



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Conversion Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindak Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
5. Pencegahan Perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, orang tua, anak, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak Kota Sungai Penuh.
6. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam Kandungan.
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang berusia 19 Tahun dan wanita yang belum berusia 16 Tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
10. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi anak.
11. Konseler atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

16. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
17. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
18. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
19. Kecamatan layak anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
20. Desa/kelurahan layak anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
21. Gugus tugas Kota layak anak yang adalah lembaga koordinasi ditingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Gugus tugas kecamatan layak anak adalah lembaga koordinatif ditingkat kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KRA.
23. Gugus tugas Desa/Kelurahan layak anak adalah lembaga koordinatif ditingkat desa yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan desa atau kelurahan layak anak.
24. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan dan hak kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

26. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
27. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada usia anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota adalah sebagai berikut:

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. pembiayaan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 3

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. orang tua;
- c. anak;
- d. masyarakat; dan
- e. pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan Dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5

Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. memberikan pendidikan karakter;
- b. memberikan pendidikan keagamaan;
- c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 6

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikologi anak, konseler, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan Kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;

- e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kota Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak , Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dan P2TP2A;
- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara lain:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas Kecamatan layak anak;
 - c. gugus tugas Desa/Kelurahan anak;
 - d. sekolah atau lembaga pendidikan;
 - e. forum anak;
 - f. sanggar anak;
 - g. P2TP2A;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi perempuan; dan
 - j. lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegah perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V UPAYA PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Upaya pendamping bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui P2TP2A;
- c. orang tua yang akan memohonkan dispensi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;

- d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh melalui UPT Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Umum Sungai Penuh dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
- e. P2TP2A dapat melakukan upaya pendamping dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan; dan
- f. P2TP2A dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditunjukkan kepada P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) P2TP2A berkewajiban menindak lanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana pada ayat (4), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, pemerintah daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang ditingkat Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006